



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGAISIAN WEWENANG  
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS  
DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN PEMBERIAN MANDAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan optimalisasi penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam bidang kepegawaian, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;

16

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklarasian wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

k-14

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN PEMBERIAN MANDAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dengan ketentuan:
  - a. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Administrator;
  - c. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Administrator atau Pengawas; dan
  - d. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pengawas.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penugasan Plh atau Plt dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan jenjang Jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang Jabatan yang akan ditugaskan.

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 10 Januari 2022



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 1

*b 16 d*

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 1 TAHUN 2022

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN  
 WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN  
 NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN  
 PEMERINTAHAN MANDAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KUDUS

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG  
 UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN

| NO | JENIS KEPUTUSAN                    | PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG | JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA/ PEGAWAI HONORER DAERAH                                        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    |                                       |                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. | Keputusan Kenaikan Pangkat         | - Sekretaris Daerah                   | - Jabatan Pelaksana, Fungsional Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula                                                                        | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. | Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat | - Sekretaris Daerah<br>- Kepala BKPP  | - Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Fungsional Muda, Pertama<br>- Jabatan Pelaksana, Fungsional Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus<br>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus<br>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah |
| 3. | Keputusan Peninjauan Masa Kerja    | - Sekretaris Daerah                   | - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah), Administrator, Pengawas, Pelaksana, Jabatan Fungsional                    | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. | Keputusan Masa Persiapan Pensiun   | - Sekretaris Daerah                   | - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah), Administrator, Pengawas, Pelaksana, Jabatan Fungsional                    | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus                                                                                                                                                                                                                  |

AK-1-K-1

| 1  | 2                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Petikan Keputusan Pemindahan PNS antar Perangkat Daerah        | - Kepala BKPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Jabatan Fungsional, Pelaksana                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>                                                                     |
| 6. | Petikan Keputusan Pemindahan PNS Internal Sekretariat Daerah   | - Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Jabatan Fungsional, Pelaksana                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. | Keputusan Pemindahan PNS Internal Perangkat Daerah             | - Kepala Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Jabatan Fungsional, Pelaksana                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| 8. | Petikan Keputusan Pemindahan PNS internal Perangkat Daerah     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Dinas / Badan / Inspektorat Daerah / BPBD</li> <li>- Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD</li> <li>- Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD dr. Loekmono Hadi</li> <li>- Sekretaris Kecamatan</li> <li>- Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kesbangpol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Fungsional, Pelaksana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan/ Dinas/Inspektorat Daerah/BPBD</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol</li> </ul> |
| 9. | Keputusan Pengangkatan Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah | - Kepala Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Jabatan Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                   | - Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1   | 2                                                                                          | 3                                                                                                  | 4                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Petikan Keputusan Pengangkatan Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pelaksana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah</li> </ul>                                                                                                            |
|     |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat Daerah/BPBD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pelaksana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan/Dinas/Inspektorat Daerah/BPBD</li> </ul>                                                                                           |
|     |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pelaksana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD</li> </ul>                                                                                                              |
|     |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Kecamatan</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pelaksana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan</li> </ul>                                                                                                       |
|     |                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kesbangpol</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pelaksana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol</li> </ul>                                                                                                             |
|     |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| 11. | Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPNS</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul>                                                                                                   |
|     |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul> |
|     |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | Petikan Keputusan dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul>                                                                                                    |
|     |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul> |
|     |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| 13. | Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Calon PPPK</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul>                                                                                             |
|     |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |

Az-1/10

| 1   | 2                                                                                                              | 3                       | 4                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. | Petikan Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja                                      | - Kepala BKPP<br>- PPPK | - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah<br><br>- Bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus | - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah<br><br>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus |
| 15. | Petikan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan/Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator | - Sekretaris Daerah     | - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator                                                                                                                                                                   | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus                                                                                                                                                               |
| 16. | Petikan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan / Pemberhentian dari Jabatan Pengawas                             | - Kepala BKPP           | - Jabatan Pengawas                                                                                                                                                                                                 | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus<br><br>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah |
| 17. | Petikan Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Negeri                        | - Kepala BKPP           | - Jabatan Fungsional                                                                                                                                                                                               | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus<br><br>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah |

AK ftka

| 1   | 2                                                                                                                           | 3                                                                                            | 4                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Keputusan Pengangkatan (Pertama, Penyesuaian/Inpasing, Kembali, Perpindahan), Pemberhentian dan Kenaikan Jabatan Fungsional | - Sekretaris Daerah<br>- Jabatan Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula | - Jabatan Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula                               | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus                                                                                                                                                           |
| 19. | Petikan Pengangkatan (Pertama, Penyesuaian/Inpasing, Kembali, Perpindahan) , Pemberhentian dan Kenaikan Jabatan Fungsional  | - Sekretaris Daerah<br>- Kepala BKPP                                                         | - Jabatan Fungsional Madya<br>- Jabatan Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus<br>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah |
| 20. | Petikan Keputusan Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi                                                                        | - Sekretaris Daerah                                                                          | - Jabatan Fungsional<br>- Sekretaris Daerah                                                         | - Bagi Pekerja Radiasi di Lingkungan Dinas Kesehatan, RSUD dr. Loekmono Hadi                                                                                                                                  |
| 21. | Keputusan Perpanjangan Tugas Belajar                                                                                        | - Sekretaris Daerah                                                                          | - PNS                                                                                               | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus                                                                                                                                                           |
| 22. | Petikan Keputusan Permendahan PHD antar Perangkat Daerah                                                                    | - Kepala BKPP                                                                                | - PHD                                                                                               | - Bagi PHD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus<br>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah |
| 23. | Keputusan Permendahan PHD internal Perangkat Daerah                                                                         | - Kepala Perangkat Daerah                                                                    | - PHD                                                                                               | - Bagi PHD di lingkungan Dinas/Badan/Perangkat Daerah                                                                                                                                                         |
| 24. | Petikan Keputusan Permendahan PHD internal Perangkat Daerah                                                                 | - Sekretaris Perangkat Daerah                                                                | - PHD                                                                                               | - Bagi PHD di lingkungan Dinas/Badan/Perangkat Daerah                                                                                                                                                         |
| 25. | Keputusan Penyesuaian/Inpasing Tunjangan Jabatan Fungsional                                                                 | - Sekretaris Daerah                                                                          | - Jabatan Fungsional                                                                                | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus                                                                                                                                                           |

A R T K

| 1                                                                             | 2             | 3                                     | 4                                                      | 5                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. Petikan Keputusan<br>Penyesuaian/Inpasing Tunjangan<br>Jabatan Fungsional | - Kepala BKPP | - Kepala BKPP<br>- Jabatan Fungsional | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah<br>Kabupaten Kudus | - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat<br>oleh pejabat definitif maka<br>penandatanganan dilakukan oleh<br>Asisten Administrasi Umum atas<br>nama Sekretaris Daerah |



✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 1 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGAISIAN  
 WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN  
 NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN  
 PEMBERIAN MANDAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KUDUS

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG  
 UNTUK MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN

| NO. | JENIS KEPUTUSAN                                                                             | PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG                                                                                             | JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA / PEGAWAI HONORER DAERAH                                                                                                                                                             | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                           | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.  | Penandatanganan Formulir Penetapan - NIP CPNS dan NI PPPK                                   | - Kepala BKPP                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPNS</li> <li>- PPPK</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul> |
| 2.  | Surat Permintaan Pengujian Kesehatan kepada Dokter Pengudi Tersendiri/Tim Pengudi Kesehatan | - Kepala BKPP                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPNS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPNS yang akan diusulkan menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk keperluan kepegawaian lainnya</li> </ul>                                        |
| 3.  | Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPTKGB)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Kepala BKPP</li> <li>- Asisten Administrasi Umum</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah)</li> <li>- Jabatan Administrator yang menduduki jabatan sebagai Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kantor, BPBD dan Kecamatan</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus</li> </ul>                                        |

AK-16/18

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah</li> <li>- Kepala Badan</li> <li>- Sekretaris pada Badan</li> <li>- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Inspektur</li> <li>- Sekretaris pada Inspektorat Daerah</li> <li>- Sekretaris DPRD</li> <li>- Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD</li> <li>- Kepala Dinas/Satpol PP</li> <li>- Sekretaris pada Dinas/Satpol PP</li> <li>- Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</li> <li>- Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan DPRD</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Jenjang Pertama dan Muda</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Jenjang Penyelia, Mahir,</li> <li>- Guru Golongan II</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan SMP</li> </ul> |

AK 6/2 ✓

| 1  | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B</li> <li>- Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B</li> <li>- Kepala Kantor Kesbangpol</li> <li>- Camat</li> </ul>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Pengawas, Petaksana</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Asisten Administrasi Umum</li> <li>- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>- Asisten Ekonomi dan Pembangunan</li> <li>- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah</li> <li>- Kepala Badan</li> <li>- Sekretaris pada Badan</li> <li>- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Inspektorat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Administrator selain Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Jabatan Pengawas, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pengawas</li> <li>- Jabatan Pengawas</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Pengawas</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- Jabatan Pelaksana dan Fungsional</li> <li>- Jabatan Pengawas, Fungsional</li> <li>- Sekretaris pada Inspektorat Daerah</li> <li>- Kepala Dinas/ Satpol PP</li> <li>- Sekretariat pada Dinas/ Satpol PP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol, Kecamatan dan Kelurahan</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas/ Satpol PP</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Dinas/ Satpol PP (kecuali Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga)</li> </ul> |
| 4. |   | Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan penting (tidak dijalankan di luar negeri)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

A Y K

|    |                                      |                                                              | 3                                                                                                            | 4                                                                       | 5 |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | 2                                    | - Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga           | - Jabatan Pengawas                                                                                           | - Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga     |   |
|    |                                      |                                                              | - Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala SMP Negeri, Kepala SD Negeri dan Kepala TK Negeri |                                                                         |   |
|    |                                      | - Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga | - Jabatan Fungsional Jenjang Madya dan Utama                                                                 | - Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga     |   |
|    |                                      |                                                              | - Jabatan Pelaksana                                                                                          |                                                                         |   |
|    |                                      |                                                              | - Jabatan Fungsional Jenjang Pertama dan Muda                                                                |                                                                         |   |
|    |                                      |                                                              | - jabatan Fungsional jenjang Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula                                               |                                                                         |   |
|    |                                      |                                                              | - Guru Golongan II                                                                                           | - Bagi PNS di lingkungan SMP                                            |   |
|    |                                      |                                                              | - Jabatan Fungsional, Pelaksana                                                                              | - Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD                               |   |
|    |                                      |                                                              | - Jabatan Pengawas                                                                                           | - Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD                               |   |
|    |                                      | - Sekretaris DPRD                                            | - Jabatan Pelaksana                                                                                          | - Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD                               |   |
|    |                                      |                                                              | - Kabag Umum dan Humas Sekretariat DPRD                                                                      | - Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B |   |
|    |                                      |                                                              | - Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B                                                    | - Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B |   |
|    |                                      |                                                              | - Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B                       | - Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B |   |
|    |                                      |                                                              | - Kepala Kantor Kesbangpol                                                                                   | - Bagi PNS di lingkungan Kesbangpol                                     |   |
|    |                                      |                                                              | - Camat                                                                                                      | - Bagi PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan                        |   |
|    |                                      |                                                              | - Sekretaris Daerah                                                                                          | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus                     |   |
|    |                                      |                                                              | - Kepala BKPP                                                                                                | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus                     |   |
|    |                                      |                                                              | - Sekretaris Daerah                                                                                          | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus                     |   |
| 5. | Surat Izin Belajar                   |                                                              | - Sekretaris Daerah                                                                                          | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus                     |   |
| 6. | Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik |                                                              | - Sekretaris Daerah                                                                                          | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus                     |   |

Ket / & A

| 1                                                                    | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 5 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                      | - Kepala BKPP                        | - Jabatan Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir                                                                                                                                                             | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus                                                                                                                                                                                        |   |
| 7. Surat Pernyataan Pelantikan                                       | - Sekretaris Daerah<br>- Kepala BKPP | - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah) dan Jabatan Fungsional jenjang Utama<br>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional, Pelaksana, dan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional          | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus<br>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah                              |   |
| 8. Surat Permohonan Pertimbangan Teknis Pensiun/Usul Pensiun         | - Sekretaris Daerah<br>- Kepala BKPP | - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah), Administrator, Fungsional Madya<br>- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula, Jabatan Pelaksana | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan pensiun ke golongan ruang IV/c dan IV/d<br>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan pensiun ke golongan ruang IV/b ke bawah                   |   |
| 9. Surat Pengusulan Mutasi Kenaikan Pangkat                          | - Sekretaris Daerah<br>- Kepala BKPP | - Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Madya<br>- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula                                                | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang IV/a dan IV/b<br>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang II/d ke bawah |   |
| 10. Surat Pengajuan Permintaan Kartu Pegawai, Karis/Karsu dan Taspen | - Kepala BKPP                        | - Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Fungsional, Pelaksana                                                                                                                                                  | - Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus                                                                                                                                                                                        |   |

Akta

| 1   | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Madya</li> </ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang IV/a dan IV/b</li> </ul>                                                                                                 |
|     |                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Administrator Pengawas, Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang II/d ke bawah</li> </ul>                                                                                                 |
| 12. | Legalisasi Fotocopy Berkas-berkas yang Berkaitan dengan Usul Kenaikan Pangkat, kecuali Penilaian Kinerja Pegawai | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> <li>- Sekretaris pada BKPP</li> <li>- Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional Utama dan Madya</li> <li>- Jabatan Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Muda</li> <li>- Jabatan Fungsional Utama, Madya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (termasuk PNS yang ditugaskan di Sekolah Swasta)</li> </ul>                                    |
|     |                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>- Kepala Sekolah Negeri</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula</li> <li>- Jabatan Pelaksana, Fungsional</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (termasuk PNS yang ditugaskan di Sekolah Swasta)</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekolah Negeri</li> </ul>                                                |
| 13. | Surat Perintah Penugasan Pelatihan Kepemimpinan                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator</li> <li>- Jabatan Pengawas, Pelaksana</li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul>                                                                                                    |
| 14. | Surat Perintah Penugasan Pelatihan Teknis dan Pelatihan Fungsional                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| 15. | Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional</li> </ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul> |

A Y K

| 1   | 2                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Surat Pernyataan Tidak Sedang Merjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap | - Kepala BKPP                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul>                                                                       |
| 17. | Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiuin                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah), Administrator, Fungsional Madya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan pensiuin ke golongan ruang IV/c dan IV/d</li> </ul>               |
| 18. | Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting (tidak dijalankan di luar negeri)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PHD</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PHD di lingkungan Perangkat Daerah</li> </ul>                                                                                 |
| 19. | Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan (tidak dijalankan di luar negeri)                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPPK</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PPPK di lingkungan Perangkat Daerah</li> </ul>                                                                                |
| 20. | Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidaangi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Fungsional</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul> |

6  
6

| 1   | 2                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | Legalisasi Fotocopy Penilaian Kinerja Pegawai yang berkaitan dengan Usul Kenaikan Pangkat dan Usul Pertimbangan Teknis Pensiun/Usul Pensiun | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Jabatan Pengawas, Pelaksana, Fungsional selain Fungsional Utama</li> <li>- Sekretaris Perangkat Daerah</li> <li>- Jabatan Pengawas, Pelaksana, Fungsional selain jenjang Utama</li> <li>- Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD</li> <li>- Jabatan Pengawas, Pelaksana, Fungsional selain jenjang Utama</li> <li>- Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B</li> <li>- Jabatan Pengawas, Pelaksana, Fungsional selain jenjang Utama</li> <li>- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>- Kepala Sekolah Negeri</li> <li>- Jabatan Pelaksana, Fungsional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekolah Negeri</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kabupaten Kudus</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekolah Negeri</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kabupaten Kudus</li> </ul> |
| 22. | Surat Rekomendasi Pengusulan/Perubahan/Perpindahan Nama/Kelas/Bobot Jabatan PNS                                                             | - Sekretaris Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Jabatan Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23. | Surat Pernyataan Rencana Penempatan                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPNS</li> <li>- PPPK</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |



✓ ✓ ✓ ✓ ✓